Jurnal Al-Ilm Volume.4 Nomor.2, November 2022 p-ISSN 2685-175XI
STIS Harsyi Lombok Tengah e-ISSN 2797-3204

Praktek Islah Dalam Pembagian Waris
(Studi Kasus di Keluarga Muslim Sasak Lombok Timur)

Mugni[1]
STIS Harsyi Lombok Tengah
Email: Mugnimuhtaj2019@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat muslim Sasak di Kabupaten Lombok Timur mempunyai cara dalam menyelesaikan masalah harta warisan atau harta yang akan ditinggalkan Walaupun mayoritas beragama Islam, pembagian harta warisan tidak sepenuhnya memakai hukum Islam. Tetapi mereka menggunakan sistem perdamaian (islah). Islah yaitu suatu kesepakatan menyelesaikan masalah pembagian warisan dengan damai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek islah pembagian waris, faktor pendukung dan penghambat islah, kekuatan hukum hasil islah muslim Sasak Lombok Timur. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode analisis menggunakan analisis diskriptif sosiologis, penelitian data primer dan sekunder, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa: Praktek islah pembagian waris muslim Sasak dilakukan dengan tertutup dan terbuka. Faktor pendukung dan penghambat islah dalam pembagian waris adalah factor kebudayaan masyarakat Sasak, kekerabatan,ilmu pengetahuan dan ekonomi.Kekuatan hukum hasil islah berlaku secara maksimal jika islah tersebut dituangkan dalam akta autentik sehingga menjadi bukti kuat di pengadilan dan dapat mencegah sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: Praktek Islah, Pendukung dan Penghambat, Kekuatan Hukum.

ABSTRACK

The Sasak Muslim community in East Lombok Regency has a way of solving the problem of inheritance or assets to be left behind. Even though the majority are Muslim, the distribution of inheritance does not fully apply Islamic law. But they use the peace system (islah). Islah is an agreement to resolve the problem of inheritance distribution peacefully. This study aims to find out how the practice of islah division of inheritance, the supporting and inhibiting factors of islah, the legal strength of the results of islah in East Lombok Sasak Muslims. This field research used a qualitative approach, the analytical method used sociological descriptive analysis, primary and secondary data research, data collection through observation, interviews and documentation.
Based on the results of the study that: The practice of islah distribution of inheritance for Sasak Muslims is carried out closed and open. Factors supporting and inhibiting islah in the distribution of inheritance are cultural factors of the Sasak people, kinship, science and economics. The maximum legal power of islah is valid if the islah is stated in an authentic deed so that it becomes strong evidence in court and can prevent disputes in the future.

Keywords: *Practice of Islah, Supporters and Obstacles, Power of Law.*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammad SAW, berisi norma-norma yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Norma tersebut mengandung sistematika dalam suatu totalitas, sehingga saling berhubungan secara fungsional dalam rangka mengarahkan manusia kepada pembentukan diri menjadi manusia yang sempurna.

Masalah kewarisan menduduki tempat yang sangat penting dalam hukum Islam. Ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Hukum kewarisan secara langsung mengatur harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti maka akan mudah terjadi sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi kematian pada seseorang maka segera timbul bagaimana harta peninggalannya diberlakukan, kepada siapa harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. inilah yang diatur dalam hukum waris.

Dalam sejarah perjalanan hukum Islam di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang telah melahirkan titik singgung, selanjutnya titik singgung tersebut dikedepankan sebagai teori yang berkaitan dengan realita yang dihadapi oleh hukum Islam. ketika Islam hendak menanamkan nilai-nilainya sebagai landasan kesadaran hukum yang mengatur tata tertib masyarakat, ketika itu pula ia berhadapan dengan nilai-nilai kesadaran hukum adat (Al-'Uruf).

Hukum kewarisan adat mengenal tiga sistem yaitu sistem individual, kolektif dan mayorat. Sistem individual merupakan sistem di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan atau masing-masing orang memiliki hak sendiri-sendiri. Sedangkan sistem kolektif adalah sistem di mana para ahli waris secara koletif atau bersama-sama mewarisi harta peninggalan yang tidak bisa di bagi oleh pemiliknya pada masing-masing ahli waris menurut ketentuan yang seharusnya. Adapun sistem mayorat adalah sistem di mana seorang ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan sepenuhnya. Artinya bahwa mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung atau keturunan laki- laki merupakan ahli waris tunggal. sedangkan mayorat perempuan yaitu apabila anak sulung perempuan pada saat pewaris meninggal menjadi ahli waris tunggal.

Hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Sifat komunal itu tampak antara lain pada peristiwa tidak dibaginya harta peninggalan dijawa jika ahli waris sebagai kesatuan atau sebagian dari padanya masih memerlukan harta itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun ada ahli waris lain yang menghendaki agar harta peninggalan itu dibagi secara individual (Soerjono, 1981:285-286)

Ayat-ayat al-Qur'an yang merupakan rujukan hukum Islam memiliki dua fungsi yakni ẓanni al-Dilalah (ayat-ayat yang memerlukan penjelasan) dan Qaṭ'i al-Dilālah (ayat- ayat yang tidak memerlukan penjelasan / pasti) di antaranya adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagian ahli waris contohnya dalam surat Ali Imran ayat sebelas menjelaskan bagian anak laki- laki adalah dua kali bagian anak perempuan, kemudian ayah akan mendapat seper enam jika si pewaris

meninggalkan anak dan anak perempuan bisa mendapat setengah dari harta warisan orang tuanya jika dia hidup seorang diri, tanpa adanya saudara.

Abdurrahman (2007:80) Mengatakan bahwa dalam kompilasi hukum Islam pada BAB III pasal 176-182 juga mengatur besarnya bagian ahli waris2. Namun dalam praktek di masyarakat Islam secara khusus pada masyarakat muslim sasak di kabupaten Lombok Timur tidak malaksanakan pembagian harta warisan menurut ketentuan al-Qur'an ataupun Undang-undang tersebut. pembagian harta warisan oleh masyarakat muslim sasak dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip perdamaian (iṣlāh). Bersandar firman Allah dalam surah al-Nisa ayat 128 menyebutkan " al-ṣulhu khayr " artinya berdamai itu yang paling baik". dan pada pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (Abdurrahman, 2007).

Menurut Amina dalam buku Abdul Gafur (2005:41) Ansyori disebutkan bahwa pembagian warisan bersifat fleksibel asal memenuhi asas manfaat dan keadilan. Oleh sebab itu maka pembagian warisan oleh masyarakat muslim Sasak di kabupaten Lombok Timur menggunakan praktek islah, dan pada saat peneliti melihat praktek islah dalam pembagian warisan di kabupaten Lombok Timur, peneliti menemukan ada dua cara yang ditempuh oleh masyarakat.

pertama sebagian masyarakat menempuh jalan perdamaian secara tertutup dalam arti mereka tidak melibatkan pihak aparat pemerintah. Bentuk perdamaian seperti ini hanya berupa kesepakatan antara ahli-ahli waris secara kekeluargaan tanpa adanya campur tangan dari pihak kadus atau kepala desa. Hal ini yang banyak menyebabkan perkelahian dan perebutan harta peninggalan pada ahli waris generasi kedua (anaknya) bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya pada generasi ketiga (cucunya). Karena ahli waris pertama yakni ayahnya tidak memiliki bukti kepemilikan harta yang jelas berupa surat tanah atau bukti-bukti lain yang bisa dipertanggung jawabkan, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan hukum dari pembagian warisan secara islah tertutup tersebut bila suatu ketika terjadi gugatan dari pihak ahli waris. Namun demikian masih banyak masyarakat yang melakukan praktek seperti itu.

Kedua Sebagian masyarakat juga melaksanakan perdamaian itu dengan cara terbuka (mereka melibatkan unsur pejabat pemerintah dalam hal ini kadus / kepala desa atau pejabat notaris dan bahkan dengan pejabat pengadilan).Masalah juga muncul di masyarakat dimana para pihak sudah melakukan perdamaian (iṣlāh) secara tertutup, walau demikian ada juga mereka yang membawa perkaranya ke pengadilan sampai tahap mediasi. di tahap mediasi itulah mereka mengakhiri perkaranya dengan perdamaian (iṣlāh). Permasalahan yang muncul menurut peneliti adalah bagaimana kekuatan dari kedua bentuk islah tersebut sehingga kedua cara perdamaian tersebut masih dipraktekkan oleh masyarakat sampai sekarang. khususnya di kabupaten Lombok Timur.

Dari uraian di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang "Praktek Islah dan Kekuatan Hukum Hasil Islah dalam Pembagian Waris di Lingkungan Keluarga Muslim

Sasak Kabupaten Lombok Timur", agar bisa menjadi kontribusi hukum kepada masyarakat untuk melakukan pembagian harta waris dengan melibatkan aparat pemerintah atau instansi yang berwenang di bidang kewarisan (pihak ketiga) secara terbuka setelah memahami kelebihan dan kekurangannya serta akibat hukum yang terjadi dan tidak melakukannya secara tertutup

PEMBAHASAN

A. Praktik Islah Dalam Pembagian Waris

Peran guru akidah akhlak dalam membentuk karakter religius dilihat dari dekripsi data ialah:

Bila dilihat dari sistem budaya dan kekerabatan serta tingkat pengetahuan, ekonomi masyarakat yang hidup di kabupaten Lombok Timur maka pembagian harta warisan dilakukan secara islah. Islah tersebut dibagi dalam dua bentuk: *pertama* Islah/kesepakatan yang hanya melibatkan kerabat tanpa keikutsertaan pihak pemerintah atau lembaga peradilan (Islah tertutup). *Kedua* Islah/kesepakatan yang melibatkan pihak pemerintah sebagai saksi dari kesepakatan mereka tersebut atau lembaga peradilan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah, kemudian dituangkan dalam surat perdamaian yang dibuat oleh kepala desa atau akta perdamaian dari pengadilan agama. Sebagai bukti autentik.

1. Islah tertutup

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa islah tertutup artinya sebuah kesepakatan/perjanjian damai antara pihak-pihak yang melakukan pembagian harta warisan tanpa melibatkan pihak pemerintah desa dan tidak dituangkan dalam surat perdamaian atau surat pernyataan pembagian waaris. Salah satu contoh praktek Islah secara tertutup yakni terjadi pada tahun 1995 dari keluarga *Yasin* yang beralamat di dusun Tinggar Timuk Desa Sikur Selatan kecamatan Sikur Lombok Timur.

Pada saat ia meninggal dunia. ia meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dan kebun sejumlah 1900 M^2 dan meninggalkan istri dan dua orang anak laki-laki satu orang anak perempuan. sebelum meninggal Yasin membagi hartanya kepada ketiga orang anaknya. anak pertama H. Samsir mendapat 1000 M^2 anak kedua yaitu Sarah mendapat 600 M^2 anak ketiga 300 M^2 dengan sistem tunjuk berdasarkan kondisi tanah dan kebun tanpa adanya saksi atau bukti tertulis berupa surat memberi kuasa / surat kepemilikan dan lain sebagainya. Seiring waktu, *H.Samsir* menjual tanah bagiannya secara bertahap menurut kebutuhan sampai berjumlah sekitar 400 M^2 untuk keperluan perkawinan anak-anaknya dan untuk biaya menunaikan ibadah haji. sehingga tanah yang tersisa 600 M^2.

Pada tahun 1998 H. Samsir meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan tanah 600 M^2 dan empat orang anak, tiga orang laki-laki dan satu orang perempuan. Harta yang berupa tanah sawah 600 M^2 tersebut kemudian dibagi oleh anak pewaris yaitu H.M.

Saleh, Makbul, Rifa'i dan Aminah menurut kesepakatan. ketiga saudara laki- laki masing-masing mendapat 170 M^2 dan saudara perempuannya mendapat 90 M^2 (Makbul, 2021)

Adapun anak kedua dari *Yasin* yaitu *Sarah* mendapat bagian 600 M^2 dari harta peninggalan tersebut belum melakukan pembagian kepada anak-anaknya (Ahyarrosidi, yahya, Jamaludin dan Maula). pada tahun 2001 Makbul anak dari H.Samsir (Alm) Menggugat tanah bagian Sarah yang dianggap telah mengambil bagian lebih banyak dibandingkan bagian ayahnya (H.Samsir) Hal ini terjadi di sebabkan karena pada saat pembagian harta warisan dari *Yasin* dan dari *H.Samsir* tidak ada saksi dan bukti yang jelas yang berupa surat perdamaian atau surat pernyataan pemberian hibah yang menjelaskan tentang jumlah dan batas-batas bagian yang diberikan kepada anak- anaknya. sehingga hal tersebut menimbulkan perdebatan di antara keluarga yang berujung pada gugatan yang dilakukan oleh *Makbul* kepada keluarga tergugat yaitu *Ahyar Rosidi*. hal ini di sebabkan makbul marasa bagian ayahnya tidak seimbang dari bagian *Sarah* yang merupakan saudara dari ayahnya yakni *H. Samsir*.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka pada bulan Januari tahun 2017 keluarga H. Samsir (Alm) yakni Makbul, H.M.Saleh, Rifa'i dan Aminah berkumpul di rumah Sarah bersama keempat anaknya yaitu Ahyar Rosidi, Yahya, Jamaludin dan Maula untuk melakukan musawarah antar keluarga. Yang menjadi juru bicara adalah Sarah (Saudara H.Samsir). Dalam musawarah tersebut Sarah menjelaskan asal usul dari tanah warisan yang ia terima dari ayahnya yang telah dibagi dengan saudaranya yaitu H.Samsir. sempat terjadi perdebatan antara Makbul dengan Ahyar rosidi akan tetapi setelah mendengar penjelasan dari Sarah maka semua pihak bersepakat untuk mengakhiri masalah tersebut dengan cara damai (Islah tertutup) dan siap menerima bagian tanah warisan yang sudah mereka terima sebelumnya dengan alasan sudah menjadi pemberian (hibah) dari orang tua mereka masing-masing.

2. Islah terbuka

Praktek islah secara terbuka dalam pembagian warisan merupakan satu cara yang ditempuh oleh masyarakat muslim sasak yang ada di wilayah kabupaten Lombok Timur yakni dengan melibatkan unsur pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa atau lembaga peradilan dan pihak-pihak yang berwenang sebagai pihak ketiga dalam proses islah tersebut, kemudian di buktikan dengan surat perdamaian yang diterbitkan olehpemerintah Desa atau putusan mengadilan agama dalam bentuk Akta perdamaian.

Setelah peneliti memperhatikan praktek-praktek islah terbuka yang dilakukan oleh masyarakat muslim sasak di kabupaten Lombok Timur, peneliti menemukan pembagiannya terbagi dalam dua segi: *pertama* pembagian harta secara islah dilakukan oleh para ahli waris manakala pemilik harta tersebut sudah meninggal dunia inilah yang disebut dengan harta warisan / harta peninggalan. *kedua* pembagian harta yang akan menjadi harta warisan dilakukan oleh pemilik harta itu sendiri sebelum dia meninggal

dunia dengan tujuan supaya tidak terjadi persengketaan antara ahli warisnya jika dia sudah meninggal dunia, inilah yang disebut dengan istilah hibbah (Pemberian harta sebelum meninggal dunia). Praktek hibah yang dilakukan oleh masyarakat sasak di kabupaten Lombok Timur berdasarkan pada putusan majlis hakim Nomor 313k/AG/2019 tanggal 22 Mei 2019.

Majlis Hakim yang terdiri dari Dr.H. Edi Riadi S.H.,M.H., Dr.H.Yasardin, S.H.,M.Hum.dan Dr.H.Abdul Manaf,M.H., dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa harta waris sudah dibagikanoleh pewaris kepada anak-anaknya dengan bentuk hibahdan pada saat hibah dilakukan semua ahli waris setuju, pemberian hibah oleh Amak Hindun alias H. Abduk Muaz bin Amak Senah kepada semua anak-anaknya termasuk kepada para penggugat terjadi pada tahun 1995, kemudian baru diajukan gugatan pada tahun 2017 dengan alasan merasa pembagiannya tidak adil. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena bila benar hibah tersebut tidak adil,seharusnya sejak dulu diajukan gugatan.

Dari segi sistem pembagiannya islah terbuka juga dibagi dalam dua bentuk: *pertama* dengan sistem bergilir *kedua* sistem konpensasi uang.

a. Sistem bergilir

Sistem bergilir maksudnya adalah Suatu cara yang diambil oleh para ahli waris untuk memiliki harta warisan dari orang tuanya secara bersama-sama dengan ketentuan pengelolaannya dilakukan secara bergantian. Sistem inilah yang dipraktekkan oleh keluarga A.Munaroh (Alm) warga kampung Repok Are desa Kembang Are Sampai kecamatan Sakra Barat yang meninggal dunia pada tahun 1993.

Pada saat pewaris meninggal dunia ia meninggalkan ahli waris satu orang istri dan empat orang anak dua orang anak laki-laki atas nama Muna'am dan Syaripuddin sedangkan dua anak perempuannya atas nama Patmah dan Adnin. Ia juga meninggalkan harta warisan seluas 8214 M^2 SPPT No.004.0004-0 (Tanah Sawah), SPPT No.001-0039 (Tanah Gubuk) seluas 510 M^2.

Setelah pewaris meninggal maka secara otomatis harta peninggalannya tersebut di kelola oleh istrinya seluas 7654 M^2 sedangkan 560 M^2 dikelola oleh empat orang anaknya secara bergantian setiap tahunnya dengan ketentuan setiap anak yang panen padi pada tahun tersebut harus memberikan 3 kw padi basah kepada ibuk mereka (Istri pewaris).

Hal ini ditempuh oleh anak-anak pewaris karena melihat kondisi tanah pertanian yang tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka jika dibagi secara terpisah-pisah. Setelah 24 tahun tanah pertanian 560 M^2 itu di kelola secara bergantian oleh empat orang anaknya. pada tahun 2017 istri pewaris jatuh sakit (lumpuh), tidak bisa bekerja ahirnya atas permintaan dari saudara perempuan (Patmah dan Adnin) kepada ibuknya agar harta peninggalan A.Munaroh (Alm) dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan maka terjadilah pembagian secara terbuka di depan para saksi. dua orang saudara laki- laki

masing-masing mendapat bagian tanah pertanian seluas 3230 M^2 ditambah dengan tanah gubuk seluas 265 M^2 dan dua orang saudara perempuan mendapat tanahpertanian seluas 877 M^2 seperti yang tercantum dalam surat pernyataan bagi warisyang dikeluarkan oleh kantor desa Kembang Are Sampai tanggal 7 Agustus 2017.

b. Sistem kompensasi uang

Sistem kompensasi uang maksudnya adalah sebuah cara yang ditempuh oleh seorang pewaris ketika ingin membagikan harta miliknya dalam bentuk uang tidak dalam bentuk harta berupa tanah atau ladang dan sebagainya. Hal inilah yang dipraktekkan oleh keluarga Amaq Mahusin yang beralamat di Dusun Kertasari desa Sukarema kecamatan Lenek kabupaten Lombok Timur.

Adapun praktek yang dilakukan sebagai berikut: Pada tahun 1980 A.Mahusin mendapat warisan dari ayahnya berupa uang senilai Rp 900.000 kemudian digunakan untuk membeli tanah pertanian seluas 90 M^2. tanah inilah yang dikelola bersama Istrinya setelah 2 tahun menikah lahirlah anak perempuan yang bernama Mahusin.

Tidak lama setelah itu istri A.Mahusin meninggal dunia meninggalkan suami dan satu orang anak perempuan, tanah pertanian tersebut lalu dijual kembali seharga Rp. 900.000 untuk keperluan biaya pengurusan janazah, membelikan badal haji ibunya, dipakai juga sebagai biaya pernikahannya dengan istri yang kedua sehingga uang tersebut tersisa Rp.180.000. Uang tersebut dibawa masuk sebagai harta bawaannya setelah menikah. Uang Rp.180 itu dimanfaatkan sebagai modal usaha bersama istri yang kedua sehingga berjumlah Rp.1000.000. uang tersebut kemudian dipakai membeli sawah saudara dari istrinya atas nama H. Kamarudin seluas 130 M^2 seharga Rp.3000.000 secara cicilan. Beberapa tahun kemudian ibu dari istrinya yang kedua meninggal dunia pada tahun 1996. Istrinya mendapatkan harta warisan dalam bentuk uang sebanyak Rp.500.000 dari peninggalan ibuknya. Uang tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membeli tanah pertanian seluas 50 M^2. dari perkawinan mereka tersebut telah lahir empat orang anak, atas nama Wahidah, Muhibuddin, Masrun dan Nurhidayanti.

Setelah anak-anaknya sudah dewasa Amak Mahusin dan istrinya Rasinah bersepakat untuk menentukan bagian anaknya masing-masing sekalipun anaknya saat itu belum mampu untuk mengelola tanah tersebut.dari hasil kesepakatan itu maka 50 M^2 sawah untuk dua orang anaknya yang perempuan sedangkan anaknya yang laki- laki dua orang mendapatkan tanah sawah seluas 130 M^2.

Kedua orang saudaranya menyetujui pemberian tersebut karena letak sawah yang50 M^2 tersebut strategis dan berpotensi mendapatkan harga tinggi yakni 5 juta /10 M^2 saat itu, sedangkan letak sawah 130 M^2 tersebut harganya lebih rendah. Adanya kebutuhan untuk menyelesaikan pendidikan dua orang anaknya yang laki-laki maka tanah seluas 130 M^2 tersebut digadai dengan harga Rp.42000.000 (Empat puluh juta).

Pada tahun 2016 pemerintah kabupaten Lombok Timur melakukan pembukaan jalan besar selebar 14 M^2. akhirnya tanah keluarga Amak Mahusin seluas 50 M^2diganti oleh pemerintah dengan uang Rp.100 juta. dari uang tersebut di manfaatkan untuk mengembalikan tanah yang sudah digadai 130 M^2 pada tahun yang lalu. Sehingga tersisa Rp.58000.000 (Lima puluh delapan juta) kemudian uang tersebut dibagi kepada anak kandungnya yang laki-laki masing masing mendapat Rp.10.000.000 (Sepuluh juta), sedangkan tiga orang anak perempuan masing-masing mendapatRp.1000.000 (Satu juta) sehingga berjumlah Rp.23.000.000 (Dua puluh tigajuta). Sisa yang Rp.35000.000 (Tiga puluh lima juta) itu sebagai bagian istrinya. Istri A.Mahusin menggunakan uang tersebut untuk bayar sewa tanah pertanian dan membangun tempat tinggal (Rumah) di atas tanah bagian anak perempuannya, secara otomatis rumah itu sudah di peruntukkan bagi anak perempuannya "*Nurhidayanti*".

Pada tahun 2017 Amaq Mahusin meninggal dunia meninggalkan satu orang istri lima orang anak serta harta warisan berupa tanah pertanian seluas 80 M^2. sebelum meninggal Amaq Mahusin sempat berwasian agar dia dibelikan badal haji seharga Rp.15000.000 (Lima belas juta). Dari pihak keluarga melaksanakan wasiat tersebut dengan menjual tanah pertanian 10 M^2 dengan harga Rp.15000.000 (Lima belas juta). satu tahun setelah Amaq Mahusin meninggal dunia. Anak pewaris dari istri yang pertama atas nama Mahusin menggugat saudara-saudaranya sebapak untuk meminta hak ibuknya yang menurutnya belum mendapatkan bagian secara adil.

Melihat hal tersebut pihak pemerintah memanggil para pihak untuk dimediasi dan melakukan musyawarah. Dari hasil musyawarah tersebut para pihak bersepakat untuk memberikan sebagai tambahan berupa uang sebanyak Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta) dengan ketentuan pihak pemohon tidak meminta apapun dari harta yang tersisa. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Sukarema dan ditanda tangani oleh pihak pemohon dan termohon serta para saksi tanggal 12 Afril 2019.

Praktek kedua dilakukan oleh keluarga al-Marhumah Inaq Sukri beralamat di Kampung Telaga Urung Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Berikut ini adalah bunyi kutipan sebagian dari surat perdamaian yang dibuat oleh keluarga al-Marhumah Inaq Sukri " *Bersama ini pula kami nyatakan bahwa al- Marhumah Nenek, Istri dan orang tua kami Saripah Alias Inaq Sukri selain meninggalkan ahli waris, al-Marhumah juga meninggalkan tanah pusaka berupatanah sawah yang terletaak di kampung Telaga Urung Desa Masbagik utara seluas 518 M^2 hak miliknya sendiri asal pusaka peninggalan orang tuanya al-Marhum Amaq Mehram. Tanah sawah tersebut di atas berdasarkan kesepakatan kami semua para ahli waris telah di jual pada tahun 2016 kepada Erni Suryana dengan harga Rp.*

72.000.000 (Tujuh puluh dua juta rupiah) dari dari hasil penjualan tersebut telah kami bagi secara ikhlas dengan tidak ada perselisihan diantara kami atas besarnya bagian kami masing-masing dan tidak akan saling ganggu gugat di kemudian hari baik oleh kami maupun anak keturunan kami. Adapun rincian bagian keluarga kami sebagai berikut:

Sukri diberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000. H. Suardi diberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000. Misniarti diberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000, Faizah diberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000, Pathul Jannah diberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000, Wardatul Jannah diberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000, Nikmal Husni diberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000, Samsul Anwar diberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000 (9). Samsudin diberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000".

B. Kekuatan Hukum Hasil Islah Pembagian Waris Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Timur

Kekuatan hukum islah dalam pembagian waris muslim sasak di Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat dari tiga segi:

1. Kekuatan Hukum Perspektif Islam

 Dalam agama Islam sebuah akad perdamaian yang di dasari oleh suka sama suka, rido sama rido, dan Ikhlas serta tidak ada dalam kesepakatan itu unsur paksaan, penipuan dan kehilapan di nilai kuat sebagai bukti di pengadilan.

2. Kekuatan Hukum Perspektif Nasional.

 Hasil perdamaian dalam pembagian warisan itu dituangkan ke dalam dua bentuk surat yaitu Akta di bawah tangan dan Akta autentik. Apabila Akta di bawah tangan memenuhi syarat materil dan formil maka kekuatannya sama dengan kekuatan Akta autentik dalam fungsinya sebagai alat bukti di pengadilan. Akta autentik dan akta di bawah tangan dinilai tuntas setelah para pejabat yang berwenang dalam akta tersebut melaksanakan eksekusi terhadap para pihak yang berdamai, sehingga hasil dari kesepakatan yang tertuang dalam Akta tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak,

3. Kekuatan Hukum Perspektif Sosiologis.

 Kekuatan hukum dari hasil islah perspektif sosial itu lebih exstrim daripada perspektif yang lainnya sebab Apabila ada para pihak di masyarakat sudah melakukan akad perdamaian kemudian dia mengingkari perjanjian damai yang telah dia sepakati maka masyarakat pasti mencela. Sikap masyarakat yang mencela inilah yang disebut sanksi sosial.

 Ada dua sikap masyarakat yang akan muncul. Apabila perdamaian itu terwujud maka akan ada pujian dari masyarakat sebaliknya bila perdamaian itu tidak terwujud maka akan ada celaan dari masyarakat jadi sikap masyarakat yang mencela itu merupakan

sangsi sosial sedangkan pujian masyarakat itu adalah reward sosial. Denganadanya sangsi sosial dan riwet sosial dari masyarakat ini dapat diyakini hasil perdamaian itu dilaksanakan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan, hasil kesepakatan perspektif Islam dan sosial itu sama dengan akta autentik. Namun untuk pembuktian di depan pengadilan akta di bawah tangan itu kuat jika memenuhi syarat materil dan formil sedangkan hasil kesepakatan perspektif Islam dan sosial itu kuat apabila para pihak yang telibat dalam akad perdamaian itu masih hidup dan dapat membuktikan tentang kebenarannya di depan pengadilan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Islah dalam Pembagian Waris Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Timur.

Secara umum ada tiga faktor pendukung dan penghambat terjadinya islah dalam pembagian warisan oleh masyarakat muslim sasak di kabupaten Lombok Timur yaitu factor budaya, kekerabatan, pengetahuan dan ekonomi.

1. Faktor Budaya Masyarakat Muslim Sasak

Budaya masyarakat muslim sasak di kabupaten Lombok Timur salah satunya tercermin pada prinsip persamaan dan kebersamaan hak. Persamaan hak mengandung arti harkat kemanusiaan setiap orang harus dihargai dalam wujud mengakui, menghormati, dan menjalankan hak- hak yang dimilikinya. Prinsip ini terlihat pada berbagai aspek dalam kehidupan, seperti dalam pengamalan hukum adat waris yang dikenal memiliki nilai-nilai kearifan, antara lain: harta warisan yang disebut "pusaka" disimbolkan sebagai "tolang daeng papuq baloq", artinya "tulang rusuk nenek moyang" (harta warisan itu meskipun "terbagi", pada hakikatnya tetap dianggap "tidak terpisah" dalam arti tetap dipandang sebagai "alat pemersatu" di kalangan para ahli waris).

Harta warisan yang belum dibagi disebut "dowe tengaq", artinya "harta tengah" mengandung arti "hak dan kewajiban para ahli waris terhadap harta warisan adalah seimbang". Artinya nilai warisan yang diterima ahli waris sebanding dengan tanggung jawab atau kewajiban yang melekat padanya.Harta warisan (pusaka) yang sudah terbagi tetap dipandang tidak terpisah,tercermin dalam ungkapan/istilah"dowe sopoq", artinya "harta yang satu" (prinsipnya tetap saling terbuka untuk dinikmati bersama dan setiap ahli waris tidak bebas untuk memperalihkannya kepada orang di luar ahli waris).

Jual beli dalam lingkungan keluarga dan kerabat tidak dilarang, tetapi fungsi harta warisan yang menjadi objek transaksi tetap sebagai media pemersatu, tidak boleh diabaikan. Hal ini tercermin dalam ungkapan "nemu sarat kepeng",artinya "menerima warisan dengan syarat uang" dalam hal ini tidak dipergunakan istilah beli. Hal ini mengandung makna untuk tidak menghilangkan mata rantai pewarisannya.

Dalam memiliki harta benda, tidak boleh riya dan sombong karena harta yang dimiliki hakikatnya adalah milik Allah ("dowen Neneq"). Dalam pergaulan kemasyarakatan, orang Sasak tidak boleh menunjukkan keakuannya atas harta bendanya. Hal ini tercermin dalam ungkapan "dowen pelungguh saq leq tiang".Demikian pula dalam pergaulan antarsesama, sangat dijunjung tinggi falsafah tindih, maliq, dan matiq.[36]

2. Faktor Kekerabatan.

Kekerabatan suku Sasak terlihat cukup sederhana. Suku ini hanya memisahkan system kekerabatan mereka menjadi dua kelompok, yaitu keluarga inti dan keluarga luas. Menurut masyarakat sasak, keluarga akan lahir bilamana terjadi perkawinan antara seorang laki-laki demngan seorang perempuan, baik dari hubungan keluarga (misan) ataupun dari pihak yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Bila perkawinan yang sesuai dengan adat Sasak selesai dilaksanakan dan selanjutnya dikaruniai keturunan, maka anak tersebut adalah anak daari bapaknya dan ibunya dan mempunyai hubungan kekeluargaan baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapaknya.

Dalam aturan adat Sasak sehubungan dengan perkawinan, apabila keluarga tersebutbubar karena perceraian misalnya, maka anak-anak keduanya jika sudah besar biasanya akan ikut pada bapaknya. Dan sebaliknya, jika masih menyusu akan ikut dengan ibunya, selama masa menyusui bersama ibunya, maka sang bapak wajib memberikan napkahnya.

Adat Sasak juga mengatur bahwa jika sang istri meninggal sebelum keluarga itu bubar, maka janazahnya dimakamkan di kampung tempat tinggal suaminya. Pihak keluarga istri tidak akan meminta janazah tersebut dimakamkan di kampung aslinyakarena masih terikat dalam satu keluarga(Masih hak suaminya).

Jika mencermati aturan adat di atas, maka keluarga dan kekrabatan bagi masyarakat Sasak merupakan salah satu bagian penting yang perlu untuk ditata. Penataan ini didasarkan pada pemikiran agar silsilah kekerabatan mereka menjadi jelas karena ketidakjelasan silsilah bagi masyarakat Sasak akan berdampak negative terhadap pembagian warisan.[37]

3. Faktor Ilmu Pengetahuan

Praktek islah pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat muslim sasak yang ada di kabupaten Lombok Timur secara islah itu terjadi dimulai pada tahun 1900-an karena pada tahun inilah merupakan awal kebangkitan dunia pendidikan yang dipelopori oleh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid seorang putra sasak asli kelahiran 5 Agustus 1898 M. dari perkawinan Tuan Guru Haji Abdul Majid dengan Hajjah Halimah al-Sakdiyah.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Makkah al-Mukarramah pada tanggal 22 Zulhijjah 1353 H/1934 M. Ia mendirikan Pondok Pesantren Al-Mujahidin sebagai tempat pemuda-pemuda Sasak mempelajari ilmu agama. Berselang tiga tahun setelah itu yakni pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 H/22 Agustus 1937 M. mendirikan Madrasah

Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) yang secara khusus menerima murid dari kalangan laki-laki. Sehingga bisa dipastikan bahwa pengetahuan masyarakat Sasak saat itu tentang hukum agama maupun negara masih terbatas. Keterbatasan pengetahuan itu juga dipengaruhi oleh politik dari kolonial belanda yang menjajah di pulau Sasak. yakni selama tiga setengah abad atau 350 tahun.

Penjajah belanda menerapkan politik devide et empera (politik pecah belah) dalam aspek sosial dan politik yang muncul dalam bentuk mengkondisikan masyarakat Sasak terpecah menjadi dua kelas sosial yaitu permenak (kaum bangsawan) dan jajar karang (masyarakat biasa). kelas bangsawan menjadi "anak emas" kolonial. sebagai buktinya, mereka diberikan hak memiliki tanah yang sangat luas sedangkan kelas jajar karang diberikan hak yang sangat sedikit bahkan ada pula yang tidak diberikan justru sebaliknya mereka dibuat sebagai buruh oleh kolonial saat itu atau berburuh pada masyarakat sasak kelas bangsawan.

4. Faktor Ekonomi

Masyarakat Sasak sebenarnya adalah masyarakat yang rajin. Ketika memiliki kesempatan bekerja, dijalankannya dengan ketekunan. Mari kita lihat contoh sebenarnya masyarakat Sasak, yang walaupun hanya memiliki kesempatan sedikit, mau mengerjakan pekerjaan yang mungkin tidak pernah dicita-citakan saat masuk Sekolah Dasar dulu. Para petani atau buruh tani Sasak pada pagi-pagi hari, bahkan ketika ayam atau penduduk lainnya belum bangun, mereka sudah berada di sawah untuk memanen padi mereka atau padi pemilik sawah.

Peneliti sendiri tidak bisa membayangkan, bangun pagi-pagi, di tengah-tengah dingin dan embun pagi, yang meliputi daun-daun dari padi yang hendak dipanen, sungguh membutuhkan kesabaran dan kemauan keras demi menghidupi diri dan keluarga sehari dua hari. Adalah pantas, dengan demikian, kalau rizki mereka, para petani, (mungkin) lebih berkah.

Belum lagi para peternak, terutama peternak sapi dan kambing, yang setiap hari harus menyediakan rumput untuk makanan sapi yang sering sulit didapat, lebih-lebih pada musim kemarau. Tapi mereka tidak putus asa, hingga rela mencari rumput atau dedaunan lainnya ke tempat lain yang terkadang membutuhkan pengorbanan tidak hanya tenaga dan waktu tapi juga uang untuk membayar angkutan. Tidak hanya itu, sejumlah masyarakat Sasak juga ada yang bekerja hingga ke daerah lain seperti Bali menjadi buruh pasir, Sumbawa menjadi buruh panen saat musim panen padi

Belum lagi pekerjaan-pekerjaan lainnya yang juga ditekuni, memungut pasir di kali atau lokasi-lokasi tambang pasir tertentu lainnya. Ratusan kali menyekop pasir ke atas truk/dam dengan telanjang dada, peluh dan keringat yang mengkilat. Buruh pasar atau buruh serabutan yang bekerja dengan sekuat tenaga namun dengan upah yang hanyacukup untuk menyambung nafas sehari.

Juga pekerjaan-pekerjaan lainnya yang upahnya tidak sebanding dengan pengorbanan tenaga dan waktu yang diberikan. Bekerja dari pagi hingga malam, tidak diijinkan pulang oleh majikan, meninggalkan keluarga di rumah, meninggalkan masyarakatnya. Badannya kurus, suaranya parau, terlihat letih-lelah dengan nafas yang terkadang tersengal. Ironisnya hanya mendapat upah Rp 1200.000/bulan atau sekitar Rp 40.000 perhari. Tapi tetap dijalankannya, karena tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dia tidak akan melepas tangan kiri sebelum tangan kanan berpegang.

Menurut data dari BPS persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Timur, antara tahun 2012-2019 mencapai 16,15 persen dari keseluruhan penduduk kabupaten Lombok Timur. Sebab tidak hanya mereka yang mungkin tidak memiliki keterampilan yang didapat di bangku sekolah. Para tamatan SMU, bahkan sarjana, yang penting memiliki kesempatan, rela menjalankan pekerjaannya dengan upah yang jauh berbeda dibanding di daerah lainnya, yang sering tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk sekolah/kuliah.

Ketekunan masyarakat Sasak dalam bekerja juga tampak terlihat dengan banyaknya mereka yang rela mencari rizki hingga ke negara lain, walaupun hanya menjadi tenaga kasar dan pembantu rumah tangga (PRT). Dengan resiko siap diperlakukan tidak manusiawi oleh majikan. Baik pria maupun wanita, puluhan ribuwarga Sasak mengadu nasib ke negeri orang, terutama Malaysia dan negara-negara Arab. Data jumlah TKI Indonesia asal Lomnok Timur di luar negeri mencapai 12.284 orang (Data BNP2TKI tahun 2019), itu yang tercatat, belum lagi yang tidak tercatat. Dan jumlahitupun terus berubah setiap hari. Begitulah sebagian wujud keuletan masyarakat Sasak. Sehingga apabila mereka mendapatkan harta berupa harta warisan dari orang tua maka mereka akan membagi harta tersebut dengan cara damai /islah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek islah pembagian waris oleh keluarga muslim sasak kabupaten Lombok

Timur dilakukan dengan dua bentuk *pertama:* Islah tertutup. Islah tertutup artinya sebuah kesepakatan/perjanjian damai antara pihak-pihak yang melakukan pembagian harta warisan tanpa melibatkan pihak pemerintah desa atau pihak-pihak yang berwenang sehingga hasil dari perdamaian tersebut tidak dituangkan dalam surat perdamaian atausurat pernyataan pembagian waris (Perdamaian di bawah tangan). kedua: Islah terbuka "Praktek islah secara terbuka dalam pembagian warisan merupakan satu cara yang di tempuh oleh masyarakat muslim sasak yang ada di wilayah kabupaten Lombok Timur yakni dengan melibatkan unsur pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa atau lembaga peradilan, Notaris dan pihak-pihak yang berwenang sebagai pihak ketiga dalam proses islah tersebut, serta dibuktikan dengan surat perdamaian yang diterbitkan oleh pemerintah desa atau dengan

putusan mengadilan agama dalam bentuk Akta perdamaian".

Ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya islah secara terbuka dibagi dua *pertama* : dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia (hibah). *Kedua*: dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Adapun dari segi sistem pembagiannya maka islah terbuka juga dibagi dalam dua bentuk: *pertama* dengan sistem bergilir *kedua* sistem konpensasi uang

2. Secara umum terjadinya Islah dalam pembagian warisan oleh masyarakat muslim sasak di kabupaten Lombok Timur dapat disebabkan oleh factor budaya masyarakat Sasak, kekerabatan, ilmu pengetahuan dan ekonomi.
3. Kekuatan hukum islah dalam pembagian waris muslim sasak di Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat dari tiga segi pertama: kekuatan hukum perspektif Islam yang menyatakan bahwa sebuah akad perdamaian yang didasari oleh suka sama suka, rido sama rido, dan Ikhlas serta tidak ada dalam kesepakatan itu unsur paksaan, penipuan dan kehilapan maka hal tersebut dinilai kuat sebagai bukti di pengadilan. Kedua: Kekuatan hukum perspektif Nasional menyatakan bahwa akad perdamaian harus di tuangkan kedalam dua bentuk surat yaitu Akta di bawah tangan dan Akta autentik. Apabila Akta di bawah tangan memenuhi syarat materil dan formil maka kekuatannya sama dengan kekuatan Akta autentik dalam fungsinya sebagai alat bukti di pengadilan. Ketiga: Kekuatan hukum perspektif Sosiologis menyatakan bahwa kekuatan hukum dari hasil islah perspektif sosial itu lebih exstrim daripada perspektif yang lainnya sebab Apabila ada para pihak di masyarakat sudah melakukan akad perdamaian kemudian dia mengingkari perjanjian damai yang telah dia sepakati maka masyarakat pasti mencela. Sikap masyarakat yang mencela inilah yang disebut sangsi sosial. Jadi apabila perdamaian itu terwujud maka akan ada pujian dari masyarakat sebaliknya jika perdamaian itu tidak terwujud maka akan ada celaan dari masyarakat. Sikap mencela oleh masyarakat itu adalah sangsi sosial sedangkan pujian masyarakat itu adalah penghargaan (Reward) sosial. Dengan adanya sangsi sosial dan reward sosial maka dapat diyakini hasil perdamaian itu dilaksanakan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak, kekuatan mengikat para pihak dalam akta di bawah tangan yang merupakan hasil kesepakatan perspektif Islam dan sosial itu sama kekuatannya dengan akta autentik. Namun untuk pembuktian di depan pengadilan akta di bawah tangan itu akan kuat jika memenuhi syarat materil dan formil disamping itu juga hasil kesepakatat tersebut akan dinilai kuat apabila para pihak yang telibat dalam akad perdamaian tersebut masih hidup dan dapat membuktikan tentang kebenarannya di depan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, jarir."Teori-Teori Berlakunya Hukm Islam di Indonesia." *Jurnal al-Ahkam. Hukm Sosial dan Keagamaan* Vol.14, No. 2, (Desember-Juli 2018)

Al-Hafidz ibnu Hajar al-Asqalani, *Nailul Maram Terjemah Bulugul Maram* Surabaya: al-Hidayah, 2011

Ali Mutakin." Teoro Maqaṣid al-Sari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbat Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 19, NO.3,(Agustus 2017)

Autad Sarjana, Sunan dan Imam Kamaludin Sutarman, "Konsef 'Urf Dalam PenetapanHukum Islam." Jurnal Tsaqafah Vol. 13, No. 2, (November 2017)

Elfia, "Iṣlāh Dalam Takharuj Menurut Hanafiyah Versus Iṣlāh Dalam Kompilasi Hukum Islam Analisis Kebijakan Hukum."*Jurnal Ilmiah Syari'ah UIN Imam Bonjol*.Volume.17, Nomor.1,(Juni 2018)

Haika, Ratu."Konsef Qath'I dan Zonni dalam Hukum Kewarisan Islam."*Jurnal Mazahib pemikiran hukum islam STAIS Kutai Timur*.Volume.XV,No.2 (Desember 2016)

Harfin Zuhdi,Muhammad."Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik Di Masyarakat Lombok." *Jurnal Mabasan,* Vol. 12, No. 1(Januari-Juni 2018): 64-85.

Khosyi'ah, Si'ah."Perdamaian Dalam Menyelesaikan kewarisaan."*Jurnal Aoliya UIN Sunan Gunung Jati*.Volume.10, Nomor.1 (Juni 2016)

Saidah, "Konsep Islah Dalam Hukum Islam Perspektif Tafsir Maudu'iy."*Jurnal Hukum Diktum STAIN Parepare*.Volume 10, Nomor. 2(Juli 2012)

Suhairi,"Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan Kritik Atas Konsef Qat'i Dalam Hukum Kewarisan Islam,"*Artikel al-Manahij STAIN Jurai Siwo Metro*.Volume.VI,Nomor.1 (Januari 2012)

Syahdan,"Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Sasak Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah," *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan STIT Palapa Nusantara Lombok.* Volume.4, Nomor.2 (November 2016).

Yayasan Islah Bina Umat Jakarta, *al-Qur'an dan Terjemahannya*: Depok: SABIQ, 2019.